**DRAFT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**ASOSIASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI ISLAM**

**(APPTIS)**

**PENDAHULUAN**

APPTIS menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas institusi Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas institusi Perpustakaaan Perguruan Tinggi Islam di bawah Kementrian Agama RI yang mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), layanan, koleksi, dan implementasi teknologi informasi, dan kerjasama/jaringan, dituntut dedikasi dan rasa tulus yang tinggi untuk membangun kerjasama dalam sebuah organisasi. Kerjasama perpustakaan perguran tinggi Islam bercita-cita membangun peradaban melalui pengembangan perpustakaan yang dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh seluruh umat manusia.

APPTISmenyadari bahwa untuk meningktatkan kualitas institusi perpustakan perguruan tinggi Islam di lingkungan Kementrian Agama Republik Indonesia dimaksudkan untuk memberikan peran yang besar dalam pembangunan nasional dengan didorong oleh keinginan untuk memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi tercapainya mutu perpustakaan perguruan tinggi Islam yang berstandar nasional yang dapat mendukung lembaga induknya dalam mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi Islam yang berhimpun dalam sebuah asosiasi juga diharapkan dapat mendorong dan mensosialisasikan pentingnya keterbukaan akses sumber-sumber informasi yang dihasilkan oleh masyarakat kampus untuk komunitas global.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dapat dijadikan sebagai dasar melaksanakan kegiatan organisasi baik oleh anggota maupun pengurus Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS).

Oleh karena itu, berkat rahmat Allah SWT, para kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, tanggal 10-12 Oktober 2012, di kota Batam telah bersepakat merumuskan AD/ART APPTIS.

**ANGGARAN DASAR**

ASOSIASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI ISLAM (APPTIS)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam yang selanjutnya disebut dengan APPTIS, yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 13 Agustus 2011 di Hotel Kenari, Makasar dalam pertemuan para kepala perpustakaan perguruan tinggi Islam atas dukungan Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Machasin dan telah dicatat dalam Akta Notaris pada tanggal …………………….. No. ………………………….. oleh Notaris …………………………....
2. APPTIS didirikan untuk waktu tidak terbatas.
3. Asosiasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia.
4. Kantor atau sekretariat asosiasi ini diutamakan berkedudukan di perpustakaan yang ditunjuk sebagai ketua APPTIS.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

APPTIS berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan APPTIS adalah membantu pemerintah membangun peradaban dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kampus dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang selaras dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4

APPTIS bersifat nasional dan mandiri.

Pasal 5

Fungsi APPTIS yaitu:

1. Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi agama Islam di lingkungan Kementerian Agama RI.
2. Sebagai wadah partisipasi aktif para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar nasional.
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi sosial timbal balik antar kepala perpustakaan, masyarakat, dan pemerintah.

BAB IV  
ATRIBUT

Pasal 6

1. APPTIS memiliki atribut organisasi yang terdiri atas lambang, stempel, dan logo persuratan.
2. Bentuk dan isi atribut serta ketentuan penggunaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V  
Pasal 7  
KEGIATAN DAN USAHA

Upaya untuk mencapai maksud dan tujuannya, APPTIS menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan dan tenaga kependidikan agar memiliki ketrampilan dan atau keahlian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepustakawanan yang selaras dengan visi dan misi lembaga induknya, tujuan pengelolaan perpustakaan perguran tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2. Membantu Pemerintah mendorong sivitas akademika perguruan tinggi melaksanakan tri dharma perguruan tinggi melalui pemanfaatan sumber daya yang disediakan perpustakaan;
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta di dalam maupun di luar negeri bagi kemajuan dan peningkatan kualitas perpustakaan perguran tinggi Islam;
4. Menerima/melayani para pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan dan tenaga kependidikan yang berkeinginan mengembangkan keahlian dan kompetensinya dalam pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan serta diperuntukan bagi para pengelola perpustakaan yang berasal dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang informasi;
5. Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan serta studi banding keilmuan dan profesi;
6. Melakukan advokasi kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap pengembangan perpustakaan dan pustakawan;
7. Melakukan kegiatan dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang dapat mewadahi dan menghidupi kegiatan organisasi dan para anggotanya.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi APPTIS terdiri atas Organisasi Tingkat Nasional dan Organisasi Tingkat Provinsi.

Pasal 9

Organisasi di tingkat Nasional dibentuk PENGURUS PUSAT yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi yang meliputi wilayah seluruh Indonesia.

Pasal 10

Di tingkat Propinsi dibentuk pengurus wilayah yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat propinsi.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Anggota APPTIS terdiri atas:
   1. Anggota Biasa
   2. Anggota Kehormatan
2. Hak, kewajiban, dan syarat-syarat anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PERTEMUAN ORGANISASI

Pasal 12

1. Pertemuan organisasi terdiri dari :
   1. Musyawarah Nasional APPTIS
   2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
   3. Rapat Kerja Nasional
   4. Musyawarah Wilayah
   5. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
   6. Rapat Kerja Wilayah
2. Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII  
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 13

1. Kekayaan APPTIS terdiri atas:
   1. Keuangan
   2. Sarana dan Prasarana
2. Keuangan organisasi diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah atau swasta dan usaha-usaha lain yang sah dan halal.
3. Sarana dan prasarana organisasi diperoleh dari penggunaan dana organisasi dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Perubahan Anggaran Dasar APPTIS adalah wewenang Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) adalah sah apabila dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus wilayah.
3. Perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB X  
PEMBUBARAN ORGANISASI  
Pasal 15

1. Pembubaran asosiasi diputuskan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, yang dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus wilayah.
2. Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
3. Jika organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial.

Bab XI  
PENUTUP  
Pasal 16

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan organisasi lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PERPUSTAKAAN ISLAM INDONESIA

(APPTIS)

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

* 1. Nama organisasi ini yaitu: ASOSIASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI ISLAM disingkat APPTIS, hanya dapat dipakai dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan organisasi oleh Pengurus APPTIS tingkat Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Kota.
  2. Organisasi ini bernama Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam yang selanjutnya disebut dengan APPTIS, yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 13 Agustus 2011 di Hotel Kenari, Makasar dalam pertemuan para kepala perpustakaan perguruan tinggi Islam atas dukungan Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Machasin dan telah dicatat dalam Akta Notaris pada tanggal …………………….. No. ………………………….. oleh Notaris …………………………....
  3. APPTIS didirikan untuk waktu tidak terbatas.
  4. Asosiasi perpustakaan ini berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia.
  5. Kantor atau sekretariat asosiasi ini diutamakan berkedudukan di perpustakaan yang ditunjuk sebagai ketua APPTIS.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 2

* 1. Lambang, bendera, logo, mars, dan himne APPTIS dipergunakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dalam acara-acara resmi APPTIS.
  2. Bendera APPTIS memuat lambang APPTIS.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

ANGGOTA BIASA ialah:

Lemabaga perpustakaan perguruan tinggi Islam yang secara eks oficio diwakili oleh Kepala Perpustakaan.

Pasal 4

ANGGOTA KEHORMATAN ialah:

1. Mereka yang karena keahliannya, sifat pekerjaannya, atau kedudukannya oleh organisasi dipandang dapat memberikan partisipasi bagi perkembangan dan kemajuan APPTIS.
2. Mereka yang karena minat dan kegiatannya telah berjasa terhadap perkembangan dunia kepustakawanan.

Pasal 5

Prosedur untuk menjadi anggota yaitu:

* 1. Keanggotaan Biasa didasarkan pada keanggotaan aktif, artinya setiap anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbaharui keanggotaannya setiap empat tahun.
  2. Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat APPTIS.

Pasal 6

* 1. Pengurus Wilayah APPTIS berkewajiban mencatat keanggotaan APPTIS ke dalam Daftar Registrasi Anggota dengan mencantumkan nama perguruan tinggi, nama perpustakaan, kode Propinsi dan tahun.
  2. Jika dalam suatu Propinsi belum terbentuk Pengurus Wilayah APPTIS, maka registrasi anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota APPTIS berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPTIS,
2. Menaati peraturan dan ketentuan organisasi lainnya,
3. Melaksanakan disiplin organisasi,
4. Memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi,
5. Melaksanakan program, tugas, dan misi organisasi,
6. Membayar iuran anggota yang disepakati, kecuali anggota kehormatan.

Pasal 8

Hak Anggota Biasa, yaitu:

1. Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
2. Hak Suara ialah hak untuk memberikan suara waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan.
3. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
4. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap organisasi dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9

Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dan hak pembelaan.

Pasal 10

Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan kewajiban dan hak keanggotaan diatur dalam kode etik dan peraturan tersendiri.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 11

* 1. Pengurus Pusat adalah Badan pelaksana hasil Musyawarah Nasional dan organisasi tertinggi di tingkat Nasional.
  2. Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:

1. Dewan Penasihat
2. Dewan Pembina
3. Dewan Pertimbangan Kode Etik
4. Ketua Umum
5. Wakil Ketua
6. Sekretaris Umum
7. Wakil Sekretaris
8. Bendahara Umum
9. Wakil Bendahara
   1. Pengurus Pusat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
   2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan boleh dipilih kembali.

Pasal 12

* 1. Susunan Pengurus wilayah secara lengkap terdiri dari:
     1. Dewan Penasihat
     2. Dewan Pembina
     3. Dewan Pertimbangan Kode Etik
     4. Ketua
     5. Sekretaris
     6. Bendahara

2) Pengurus Wilayah dapat membentuk susunan divisi-divisi sesuai kebutuhan

4) Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan boleh dipilih kembali.

BAB VI

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 13

1) TUGAS PENGURUS PUSAT adalah:

* + 1. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Nasional APPTIS hasil keputusan MUNAS atau MUNASLUB ke dalam Rencana Program Kerja
    2. Menyiapkan penyelenggaraan MUNAS, MUNASLUB, RAPAT Kerja Nasional.
    3. Melaksanakan Keputusan-keputusan Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
    4. Melakukan pembinaan terhadap Pengurus Wilayah.
    5. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi di tingkat nasional.
  1. Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Munas atau Munaslub tentang kebijaksanaan umum organisasi, pelaksanaan Garis-Garis Besar Program Nasional, pelaksanaan ketetapan Munas lainya dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi tingkat pusat.
  2. WEWENANG Pengurus Pusat adalah :
     1. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas atau Munaslub, hasil rapat Kerja Nasional.
     2. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah APPTIS.
     3. Memberikan teguran kepada Pengurus Wilayah yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan organisasi.

Pasal 14

1) Tugas Pengurus Wilayah adalah:

* + 1. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja Wilayah APPTIS hasil keputusan Musyawarah Wilayah ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Wilayah untuk satu periode kepengurusan yang berjalan dan melaksanakannya.
    2. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah.
    3. Menyiapkan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah.
    4. Melakukan pendaftaran dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya.
    5. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi di tingkat Daerah
    6. Melaporkan segenap usaha dan kegiatan Pengurus Wilayah kepada Pengurus pusat.

1. Pengurus Wilayah bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Program Wilayah, pelaksanaan ketetapan Musyawarah Wilayah lainnya dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi tingkat Wilayah.
2. Wewenang Pengurus Wilayah adalah:
   * 1. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Wilayah dan keputusan Rapat Kerja Wilayah.
     2. Memberikan teguran kepada anggota APPTIS yang dengan jelas telah melanggar Kode Etik APPTIS

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 15

* 1. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Pusat dilakukan oleh Musyawarah Nasional setiap 4 (empat) tahun sekali.
  2. Pemimpin sidang adalah Presidium Munas atau Munaslub yang dipilih melalui musyawarah mufakat.
  3. Anggota Presidium sebaiknya berjumlah lima orang yang mencerminkan keterwakilan Wilayah.
  4. Musyawarah menetapkan kriteria dan syarat bagi calon Ketua Umum APPTIS Pusat.
  5. Pemilihan Pengurus Pusat secara lengkap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh Tim Formatur dengan mandat penuh yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari : 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota.
  6. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Nasional, dan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur.
  7. Tim Formatur sebagaimana dimaksud oleh ayat (3), yang komposisinya mencerminkan perwakilan Wilayah dan pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa melalui musyawarah mufakat.
  8. Pengurus Pusat yang terpilih ditetapkan dan dilantik oleh Presidium.
  9. Dalam hal terjadinya kekosongan anggota Pengurus pusat, maka pengisian jabatan antarwaktu dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional yang kemudian dilaporkan kepada munas atau munaslub berikutnya.
  10. Mekanisme penggantian personalia Pengurus Pusat antarwaktu ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional.

Pasal 16

* 1. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Musyawarah Wilayah setiap 4 (empat) tahun sekali.
  2. Pada saat Pengurus Wilayah demisioner, yang memimpin sidang adalah Presidium Musyawarah Wilayah yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah melalui musyawarah mufakat.
  3. Musyawarah Wilayah menetapkan kriteria bagi calon Ketua Pengurus Wilayah.
  4. Pemilihan Pengurus Wilayah secara lengkap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh Tim Formatur dengan mandat penuh yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari : 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota.
  5. Ketua Pengurus Wilayah dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Wilayah, dan sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Tim
  6. Tim Formatur sebagaimana dimaksud oleh ayat (3), yang komposisinya mencerminkan perwakilan Wilayah, dipilih oleh Musyawarah Wilayah melalui musyawarah mufakat.
  7. Pengurus Wilayah yang terpilih disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.
  8. Dalam hal terjadinya kekosongan anggota Pengurus Wilayah, maka pengisian jabatan antar waktu dilakukan oleh Rapat Kerja Wilayah yang kemudian dilaporkan kepada Musyawarah Wilayah berikutnya.

BAB VIII

DEWAN PENASIHAT

Pasal 17

Dewan Penasihat terdiri atas:

* + 1. Pejabat eksternal yang berkaitan dengan organisasi APPTIS yang terdiri dari unsur Kementrian Agama, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Perpustakaan Nasional, dan pakar bidang Perpustakaan dan Informasi dari perguruan tinggi.
    2. Untuk tingkat Wilayah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 18

Tugas Dewan Penasihat

Dewan Penasihat bertugas memberikan arahan dan dukungan secara moral dan material.

BAB IX

DEWAN PEMBINA

Pasal 19

1. Pengurus APPTIS di semua tingkat organisasi memiliki DEWAN PEMBINA organisasi yang diangkat, disahkan, dan berhenti bersama-sama dengan masa bakti pengurus yang bersangkutan.
2. Dewan Pembina sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Kementrian Agama, Perpustakaan Nasional, pakar/akademisi bidang Perpustakaan dan Informasi dari perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 20

1. Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pembina dilakukan oleh Pengurus APPTIS pada masing-masing tingkat.

Pasal 21

Tugas DEWAN PEMBINA adalah:

* 1. Membina dan membimbing secara umum Pengurus APPTIS.
  2. Memberikan pertimbangan/nasihat dan saran-saran kepada Pengurus APPTIS baik diminta maupun tidak.
  3. Mendorong, membantu, dan memberikan kemudahan bagi pengurus APPTIS dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan program kerja organisasi.

BAB X

DEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 22

* 1. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat propinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik.
  2. Dewan Pertimbangan Kode Etik sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
     1. Menegakkan penghayatan dan pengalaman Kode Etik APPTIS.
     2. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah APPTIS atau adanya perbuatan melanggar Kode Etik oleh anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab.
     3. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi pustakawan.

Pasal 23

* 1. Susunan Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS baik ditingkat Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah sebanyak-banyaknya terdiri : 1 orang ketua, 1 orang Sekretaris, dan 3 orang anggota.
  2. Personalia Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS dijabat oleh para ahli bidang Perpustakaan dan Informasi dan pustakawan, dan khusus untuk Ketua dan Sekretaris harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 bidang Perpustakaan dan Informasi.
  3. Apabila di suatu propinsi tidak ada tenaga yang memenuhi ketentuan ayat (2), maka Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS dapat dirangkap oleh Dewan Pertimbangan di Wilayah lain yang terdekat.
  4. Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS dilakukan oleh Pengurus APPTIS pada masing-masing tingkat bersangkutan.

BAB XI

PERTEMUAN, RAPAT, DAN KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 24

Pertemuan dan Rapat-Rapat APPTIS terdiri dari:

* 1. Musyawarah Nasional
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
  3. Rapat Kerja Nasional
  4. Musyawarah Wilayah
  5. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
  6. Rapat Kerja Wilayah

Pasal 25

* 1. Musyawarah Nasional adalah rapat organisasi pemegang kedaulatan organisasi tertinggi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat dalam 4 (empat) tahun sekali.
  2. Musyawarah Nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) tersebut dihadiri oleh:

1. Pengurus Pusat
2. Unsur Pengurus Wilayah
3. Unsur Dewan Pembina
4. Unsur Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS
   1. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk :
      1. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART APPTIS
      2. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Nasional APPTIS
      3. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Pusat
      4. Memilih, menetapkan, dan melantik Pengurus Pusat APPTIS yang baru
      5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
   2. Acara penyelenggaraan Musyawarah Nasional paling tidak memuat tentang:
      1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat APPTIS yang meliputi: Pelaksanaan program organisasi selama satu periode; kebijaksanaan keuangan, inventaris dan kekayaan organisasi; kegiatan-kegiatan.
      2. Pandangan umum masing-masing Pengurus Wilayah terhadap isi laporan pertanggungjawaban pengurus besar APPTIS.
      3. Penetapan GARIS-GARIS BESAR PROGRAM NASIONAL APPTIS.
      4. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Pusat APPTIS yang baru.
   3. Peserta, Acara dan Tata Laksana Musyawarah Nasional diatur oleh Pengurus Pusat.

Pasal 26

* 1. Musyawarah Nasional LUAR BIASA, adalah Munas yang diadakan sewaktu-waktu berhubung keadaan yang bersifat luar biasa sebelum sampai waktu pelaksanaan Munas empat tahunan.
  2. Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang, diselenggarakan dan dihadiri oleh peserta, dan acara yang sama dengan Munas, dengan ketentuan:
     1. Diadakan oleh Pengurus Pusat atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah yang telah terbentuk.
     2. Pihak pengundang Munaslub wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Munaslub.

Pasal 27

* 1. RAPAT KERJA NASIONAL merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh Pengurus Pusat paling sedikit sekali dalam dua tahun
  2. Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menjabarkan Garis-Garis Besar Program Nasional hasil Munas ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus pusat dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya.
  3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
     1. Pengurus pusat
     2. Pengurus Wilayah
     3. Dewan Pertimbangan Kode Etik tingkat pusat dan Wilayah.

Pasal 28

* 1. Musyawarah Wilayah adalah rapat organisasi pemegang kekuasaan organisasi tertinggi tingkat propinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah setiap 4 (empat) tahun sekali.
  2. Musyawarah Wilayah sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) dihadiri oleh:

1. Unsur Pengurus Pusat
2. Pengurus Wilayah
3. Anggota APPTIS tingkat Wilayah
4. Unsur Dewan Pembina tingkat Wilayah
   1. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang untuk:
5. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja
6. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
7. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah secara lengkap
8. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu
   1. Acara Musyawarah Wilayah paling tidak memuat tentang:
      1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah yang meliputi pelaksanaan program organisasi selama satu periode; kebijaksanaan keuangan, inventaris dan kekayaan organisasi; kegiatan-kegiatan divisi di tingkat Wilayah.
      2. Pandangan umum masing-masing ketua komisi terhadap isi laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
      3. Penetapan GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGURUS Wilayah APPTIS.
      4. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Pengurus Wilayah
   2. Peserta, acara dan tata laksana Musyawarah Wilayah diatur oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 29

* 1. RAPAT KERJA WILAYAH merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh Pengurus Wilayah paling sedikit sekali dalam dua tahun.
  2. Rapat Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menjabarkan Garis-Garis Besar Program Daerah hasil Musyawarah Wilayah ke dalam Rencana Program Kerja Pengurus Wilayah, dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya.
  3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
     1. Pengurus Wilayah
     2. Anggota APPTIS tingkat Wilayah
     3. Dewan Pertimbangan Kode Etik APPTIS tingkat Wilayah

Pasal 30

* 1. Selain mengadakan pertemuan dan rapat-rapat APPTIS di semua tingkat organisasi, juga melakukan kegiatan yang meliputi:
     1. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang perpustakaan dan informasi
     2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pustakawan
     3. Penegakan kode etik APPTIS
     4. Pendidikan dan latihan tentang kepustakawanan
     5. Pengembangan dan pembinaan organisasi
     6. Pertemuan organisasi dan pertemuan-pertemuan ilmiah
     7. Publikasi dan pengabdian masyarakat
     8. Advokasi profesi pustakawan
     9. Pemberdayaan nilai ekonomis organisasi profesi
  2. Kegiatan tersebut pada ayat (1) dapat berupa seminar, simposium, lokakarya, forum diskusi, forum dialog, sarasehan, temu karya, pelatihan, jasa profesi, kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait.
  3. Publikasi organisasi dapat berupa majalah, buletin, jurnal, brosur, website dan sebagainya.

BAB XII

HAK BICARA dan HAK SUARA

Pasal 31

* 1. Hak bicara peserta pertemuan dan rapat-rapat organisasi pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya ditetapkan dalam peraturan organisasi.
  2. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan hanya ada pada utusan yang mendapatkan mandat untuk menghadiri pertemuan dan rapat-rapat organisasi yang dimaksudkan.

BAB XIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

* 1. Rapat organisasi adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah suara yang berhak hadir.
  2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin dilaksanakan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar:
     1. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam pertemuan yang khusus diadakan untuk itu.
     2. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 33

* 1. Besarnya iuran anggota ditentukan dalam peraturan organisasi yang disepakati anggota dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam rapat organisasi.

BAB XV

PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Nasional yang khusus membicarakan hal tersebut, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa berikutnya.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus Pusat.